



**P U T U S A N**

Nomor 0315/Pdt.G/2018/PA Kik



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan hak asuh anak antara:

**PENGGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembeli Hasil Bumi, tempat tinggal di Kabupaten Kolaka, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Mobil, tempat tinggal di Lingkungan Kabupaten Kolaka, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Mei 2018 mengajukan gugatan hak asuh anak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka di bawah register Nomor 0315/Pdt.G/2018/PA Kik dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2012, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/X/XXXX, bertanggal 22 Mei 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kolaka selama 7 bulan, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup tidak harmonis yang di mana Tergugat melarang Penggugat untuk menemui orang tua Penggugat setelah pernikahan;

Hlm. 1 dari 16 hlm. Put. No. 0315/Pdt.G/2018/PA Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da) dukhul) dan telah dikarunia seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama *Wibha*, umur 4 tahun, lahir di Ulunggolaka tanggal 01 Nopember 2013 sekarang dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa kemudian pada tanggal 04 Agustus 2017 M bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'dah 1438 H antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA Kik tanggal 17 Juli 2017 M, dengan Akta Cerai Nomor : XXX/XX/X/XXXX tanggal 04 Agustus 2017 M bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'dah 1438 H;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan hak pengasuhan anak ini adalah :
  - a. Anak tersebut masih di bawah umur dan membutuhkan kasih sayang seorang ibu;
  - b. Tergugat tidak memiliki kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik anak karena terikat dengan pekerjaan yang bisa mengakibatkan anak menjadi terlantar yaitu menitipkan anak kepada orang tua Tergugat sehingga orang tua Tergugat membawa anak tersebut di tempat bekerja (menjual sayur) pada jam 03.00 dini hari setiap hari sehingga anak tersebut pernah jatuh dari motor sehingga mendapatkan luka pada jidat;
  - c. Tergugat memiliki kebiasaan buruk yang mengakibatkan tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak-anak yaitu memberikan kekerasan fisik seperti memukul jika anak tersebut meminta untuk mengikuti Tergugat bekerja, selain hal tersebut anak tersebut pernah diminta untuk berkumur menggunakan air seni Tergugat;
  - d. Penggugat mampu memberikan nafkah yang layak kepada anak tersebut karena memiliki penghasilan yang tetap;
6. Bahwa dengan alasan tersebut, Penggugat merasa khawatir akan perkembangan fisik, psikologis anak serta masa depannya sehingga Penggugat mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan atas anak tersebut;

Hlm. 2 dari 16 hlm. Put. No. 0315/Pdt.G/2018/PA Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan pengauasaan anak tersebut;
8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Hak Pengasuhan Anak bernama Muhamad Alif Randika bin Aditia, umur 4 tahun, lahir di Ulunggolaka tanggal 01 November 2013 yang menjadi Hak Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mengasuh anak tersebut untuk menyerahkan anak bernama Muhamad Alif Randika bin Aditia, umur 4 tahun, lahir di Ulunggolaka tanggal 01 November 2013 kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat diupayakan proses mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis tetap berusaha menasihati Penggugat agar hak pengasuhan anak diselesaikan secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan pokok perkara dilakukan dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Hlm. 3 dari 16 hlm. Put. No. 0315/Pdt.G/2018/PA Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Akta Cerai, Nomor : XXX/XX/X/XXXX yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kolaka tanggal 04 Agustus 2017, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (kode P.1);
- b. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : - yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tanggal 16 Oktober 2017, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (kode P.2);
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Nomor : - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tanggal 11 Juli 2018, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (kode P.3);

Menimbang, bahwa selain surat-surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kecamatan ..... Kabupaten Kolaka, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat adalah kemenakan suami saksi sedangkan Tergugat adalah mantan suami Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri namun telah bercerai;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Alif Randika, umur 4 tahun;

Hlm. 4 dari 16 hlm. Put. No. 0315/Pdt.G/2018/PA Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat bercerai kurang lebih satu tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Tergugat setelah diambil paksa dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah memberi kesempatan Penggugat untuk bersama anak tersebut namun hanya beberapa hari saja karena Tergugat menjemput kembali anak tersebut secara paksa padahal anak tersebut tidak mau ikut dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat khawatir anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Tergugat karena Tergugat bekerja sebagai sopir mobil;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar anak tersebut dipukul oleh Tergugat namun saksi tahu kalau Tergugat suka marah kepada anak tersebut;
- Bahwa Penggugat pernah berupaya untuk mengambil kembali anak Penggugat dan Tergugat tersebut namun tidak berhasil karena anak tersebut disembunyikan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat di pesta perkawinan bersama Tergugat 5 bulan yang lalu;
- Bahwa pada saat saksi bertemu anak tersebut, kondisi anak tersebut baik, namun kelihatannya tidak diperhatikan karena saksi melihat pakaiannya kusut;
- Bahwa Penggugat bekerja membantu orang tuanya jual beli hasil bumi;
- Bahwa Penggugat taat menjalankan ibadah, baik, penyayang dan baik terhadap tetangga;

2. SAKSI II, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMA, bertempat tinggal di [redacted], Kabupaten Kolaka, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 16 hlm. Put. No. 0315/Pdt.G/2018/PA Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama \_\_\_\_\_ dan Tergugat bernama \_\_\_\_\_ ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, hanya sebagai teman;
- Bahwa saksi kenal Penggugat setelah Penggugat menikah dengan Tergugat dan kenal dengan Tergugat terlebih dahulu karena bertetangga sejak kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012, namun sudah bercerai;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat bekerja menggadai tanah perkebunan, namun saksi tidak tahu penghasilan Penggugat dalam sebulan;
- Bahwa Penggugat bersikap dan berkelakuan baik kepada setiap orang;
- Bahwa dahulu Tergugat sering minum minuman keras, namun saksi tidak tahu sekarang;
- Bahwa Tergugat membatasi anaknya keluar rumah meskipun sekedar untuk bermain dan Tergugat kadang memukul anak tersebut;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sekolah di Taman kanak-Kanak;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat datang mengunjungi anaknya namun tidak bertemu karena dilarang oleh Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah petani, namun saksi tidak tahu jumlah penghasilan Tergugat;

3. SAKSI III, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer  
, pendidikan S.1, bertempat tinggal di

Kabupaten Kolaka, saksi tersebut memberikan keterangan

Hlm. 6 dari 16 hlm. Put. No. 0315/Pdt.G/2018/PA Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Dika Anggraeni dan Tergugat bernama Aditia;
- Bahwa Penggugat klien saksi karena saksi bekerja di Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA);
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2018 dan saksi kenal Tergugat setelah Penggugat minta didampingi bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Mangolo, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Ulunggolaka, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut bersama Tergugat, namun lebih banyak diasuh oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendampingi Penggugat menjemput anak tersebut untuk tinggal bersama Penggugat sebelum bulan ramadhan 2018, namun anak tersebut hanya 3 (tiga) hari saja tinggal bersama Penggugat karena dijemput kembali oleh Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa selama 3 hari anak tersebut senang sekali bertemu dengan Penggugat dan sangat ingin tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa menurut pengamatan saksi, Tergugat adalah orangnya pendiam;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut pernah mengeluh kepada saksi bahwa anak tersebut sering dipukul Tergugat dan bahkan pernah disuruh oleh Tergugat berkumur air seni Tergugat;
- Bahwa menurut pengamatan saksi, lingkungan tempat tinggal Tergugat kurang bagus dan berpengaruh buruk terhadap anak;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir mobil;
- Bahwa menurut pengamatan saksi, Penggugat rajin beribadah dan berkelakuan baik terhadap anaknya serta terhadap anak orang lain;

Hlm. 7 dari 16 hlm. Put. No. 0315/Pdt.G/2018/PA Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak menyampaikan bukti apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka, mengajukan gugatan hak asuh anak, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir, sehingga dengan tidak hadirnya Tergugat, maka sebagaimana maksud dari Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, patut dinyatakan bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun, lahir di Ulunggolaka tanggal 01 Nopember 2013 dengan alasan anak tersebut masih di bawah umur dan membutuhkan kasih sayang seorang ibu, Tergugat tidak memiliki kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik anak karena terikat dengan pekerjaan yang bisa mengakibatkan anak menjadi terlantar sehingga menitipkan anak kepada orang tua Tergugat, Tergugat memiliki kebiasaan buruk melakukan kekerasan fisik dengan memukul jika anak tersebut meminta untuk mengikuti Tergugat bekerja dan anak tersebut pernah diminta untuk berkumur menggunakan air seni Tergugat sehingga Penggugat

Hlm. 8 dari 16 hlm. Put. No. 0315/Pdt.G/2018/PA Kik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa khawatir akan perkembangan fisik, psikologis serta masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah tanpa didasari oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir, sehingga berdasarkan hal tersebut, sesuai kehendak Pasal 149 R.Bg, putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa menurut hukum ketidakhadiran Tergugat adalah pengakuan namun untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P.1 s/d P.3 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi akta cerai atas nama PENGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat yaitu Kelurahan Mangolo, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kolaka, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hlm. 9 dari 16 hlm. Put. No. 0315/Pdt.G/2018/PA Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi akta kelahiran anak yang bernama Muhammad Alif Randika yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan anak tersebut, lahir pada tanggal 01 November 2013 adalah anak sah dari Aditia (Tergugat) sebagai ayah kandungnya dan Dika Anggraeni (Penggugat) sebagai ibu kandungnya, maka bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi Penggugat mengenai fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan ketiga saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan ketiga saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 dan keterangan ketiga saksi Penggugat, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal/berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kolaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai secara sah di Pengadilan Agama Kolaka pada tanggal 04 Agustus 2017;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Alif Randika, laki-laki, lahir pada tanggal 01 Nopember 2013 (umur 4 tahun 10 bulan);
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada dalam asuhan Tergugat dan orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak bebas bertemu dengan anak tersebut selama diasuh oleh Tergugat karena terkesan dihalang-halangi atau bahkan Penggugat dilarang oleh Tergugat bertemu dengan anak tersebut;

Hlm. 10 dari 16 hlm. Put. No. 0315/Pdt.G/2018/PA Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut terindikasi terlantar selama diasuh oleh Tergugat karena Tergugat bekerja sebagai sopir mobil yang menghabiskan waktu di luar rumah;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan tidak terindikasi mempunyai perilaku buruk/tidak terpuji;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan hak asuh anak (*hadlanah*) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orang tua yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. Surat At-Tahrim ayat 6 : Artinya : “ *Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka*” ; Dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak – anak mereka dengan sebaik – baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat

Hlm. 11 dari 16 hlm. Put. No. 0315/Pdt.G/2018/PA Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhirlatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orang tuanya (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : “ Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih – kekasihnya pada hari kiamat “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 KHI diatas dapat dibenarkan dengan memahami secara *a contrario* (*mafhum mukhalafah*) ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :
  - a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
  - b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan

Hlm. 12 dari 16 hlm. Put. No. 0315/Pdt.G/2018/PA Kik



c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;

- (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas dapat dicabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali (vide Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa selain memahami secara *a contrario* (*mafhum mukhalafah*) ketentuan diatas, Undang-Undang ini juga memberi jalan beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ibu kepada ayah karena faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan pertumbuhan mental spritual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : a. diskriminasi; b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; e. ketidak-adilan; dan f. perlakuan salah lainnya
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas , maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi : “Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama sianak” dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni “setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”;

Menimbang, berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan tersebut di atas dan fakta-fakta yang ditemukan bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur 12 tahun (belum *mumayyiz*) dan Penggugat sebagai ibu

Hlm. 13 dari 16 hlm. Put. No. 0315/Pdt.G/2018/PA Kik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung anak tersebut tidak terindikasi memiliki halangan/larangan untuk mengasuh anak tersebut sebagaimana peraturan perundangan-undangan yang telah dijelaskan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a jo. Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang berhak atas pengasuhan dan atau pemeliharaan (*hadlanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas adalah Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil/pendapat Fuqoha dari Kitab-kitab sebagai berikut :

- Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائنه

Artinya : “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya dan mereka ada mempunyai anak, maka istrilah yang berhak memelihara anak tersebut”;

- Kitab 'lanah At-Tholibin Juz IV halaman 101-102 yang artinya : “Yang lebih berhak untuk mengasuh anak yang belum bisa mandiri sampai anak tersebut *tamyiz* adalah ibunya, selama ibunya belum menikah dengan orang lain. Sedangkan anak yang sudah *mumayyiz* jika kedua orang tuanya bercerai, boleh memilih antara ibu atau ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat atas hak asuh anak (*hadlanah*) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim harus menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad Alif Randika, laki-laki, lahir pada tanggal 01 Nopember 2013 berada di bawah asuhan (*hadlanah*) Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama Muhammad Alif Randika, laki-laki, lahir pada tanggal 01 Nopember 2013 saat ini berada pada Tergugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat atau siapa saja yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun hak *hadlanah* berada pada Penggugat namun Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, dan bilamana Penggugat tidak memberi akses kepada

Hlm. 14 dari 16 hlm. Put. No. 0315/Pdt.G/2018/PA Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* (Tergugat) untuk bertemu dengan anak tersebut, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah* (SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal 01 Nopember 2013 berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat dengan kewajiban tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp771.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Kamis, tanggal 06 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1439 *Hijriyyah*, oleh kami Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis, serta Hasnawati, S.HI dan Iskandar, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh

Hlm. 15 dari 16 hlm. Put. No. 0315/Pdt.G/2018/PA Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsul Bahri, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T t d

T t d

HASNAWATI, S.HI

MUHAMMAD SURUR, S.Ag

Hakim Anggota II

T t d

ISKANDAR, S.HI

Panitera Pengganti

T t d

SYAMSUL BAHRI, S.H

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 680.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

---

Jumlah : Rp 771.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Kolaka  
Panitera,

ABDUL RAHMAN, S.Ag

Hlm. 16 dari 16 hlm. Put. No. 0315/Pdt.G/2018/PA Kik